



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 116/Pid.B/2021/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rajani bin Maulan;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sembung Rejo Rt.001 Rw.002
Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 14 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 116/Pid.B/2021/PN Rbg., tanggal 21 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang Nomor 116/Pid.B/2021/PN Rbg., tanggal 21 Desember 2021 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAJANI bin (Alm) MAULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan Penipuan"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB KBM Daihatsu Xenia Nopol. k-8503-ED, warna putih, tahun 2012, Noka MHKV1BA1JCK009664, Nosin : DL66672 atas nama Jaelani alamat Desa Jatimudo Rt.003 Rw. 002 kec. Sulang Kab. Rembang;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Khoirun Nasihin;Dikembalikan kepada saksi Jaelani bin Alm. Sadi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa RAJANI bin (Alm) MAULAN bersama-sama dengan sdr. Khoirun Nasihin alias Mbah Run (DPO), dan saksi Karnen serta saksi Supadi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Rumah saksi Jaelani Desa Jatimudo Kec. Sulang Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,



yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi Supadi dan saksi Karnen serta terdakwa Rajani disuruh oleh sdr. Khoirun Nasihin untuk mencari mobil rental, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Karnen datang ke rumah saksi Jaelani di Desa Jatimudo Kec. Sulang Kab. Rembang, setelah bertemu dengan saksi Jaelani saksi Karnen menanyakan apakah ada mobil rental yang tidak dipakai, karena ada temannya yang akan meminjam mobil selama 2 (dua) hari, lalu saksi Jaelani menjawab ada, tetapi yang membawa saksi Karnen;

Bahwa selanjutnya saksi Karnen menghubungi sdr. Khoirun Nasihin, lalu beberapa saat kemudian sdr. Khoirun Nasihin dengan diantarkan oleh saksi Supadi datang ke rumah saksi Jaelani, lalu sdr. Khoirun Nasihin mengatakan akan meminjam Mobil selama 2 (dua) hari, kemudian saksi Jaelani mengatakan menyetujui kalau yang membawa saksi Karnen;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan lalu sdr. Khoirun Nasihin memberikan KTPnya kepada saksi Jaelani untuk dijadikan sebagai jaminan, kemudian saksi Jaelani menyerahkan kunci kontak Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih beserta STNKnya kepada saksi Karnen, kemudian saksi Karnen bersama-sama dengan sdr. Khoirun Nasihin membawa mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih beserta STNKnya, dan selanjutnya KBM tersebut diserahkan oleh saksi Karnen kepada sdr. Khoirun Nasihin.

Bahwa setelah 2 (dua) hari yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib sdr. Khoirun Nasihin datang ke rumah saksi Jaelani bersama-sama dengan saksi Karnen dan terdakwa Rajani, dimana yang menemui saksi Jaelani adalah sdr. Khoirun Nasihindan mengatakan bahwa mobil yang dipinjam atau disewa belum bisa dikembalikan, dan ingin menambah 1 (satu) hari lagi kemudian sdr. Khoirun Nasihin membayar biaya sewa mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Jaelani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Rajani diajak oleh sdr. Khoirun Nasihin dan saksi Supadi pergi ke Jatirogo Tuban dengan membawa Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih dan terdakwa Rajani yang mengemudikan kendaraan tersebut, dengan maksud dan tujuan untuk menjual mobil tersebut tanpaseijin dan sepengetahuan dari saksi Jaelani, lalu Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih dijual kepada sdr. Ramu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah mobil berhasil terjual kemudian saksi Supadi diberi uang oleh sdr. Khoirun Nasihin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Jaelani mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih beserta STNKnya yang ditaksir seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RAJANI bin (Alm) MAULAN bersama-sama dengan sdr. Khoirun Nasihin alias Mbah Run (DPO), dan saksi Karnen serta saksi Supadi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Desa Langgar Kec. Sluke Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi Karnen bersama-sama dengan sdr. Khoirun Nasihin telah meminjam atau menyewa Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih beserta STNKnya dari saksi Jaelani, dengan kesepakatan mobil akan disewa selama 2 (dua) hari, dengan jaminan KTP sdr. Khoirun Nasihin.

Bahwa setelah mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih beserta STNKnya diserahkan oleh saksi Jaelani kepada saksi Karnen, kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor116/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Karnen Mobil tersebut dibawa bersama-sama dengan sdr. Khoirun Nasihin, dan sesampainya di Desa Langgar Kec. Sluke Kab. Rembang Mobil tersebut diserahkan oleh saksi Karnen kepada sdr. Khoirun Nasihin.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Rajani diajak oleh sdr. Khoirun Nasihin dan saksi Supadi pergi ke Jatirogo Tuban dengan membawa Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih dan terdakwa Rajani yang mengemudikan kendaraan tersebut, dengan maksud dan tujuan untuk menjual mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Jaelani, lalu Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih dijual kepada sdr. Ramu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah mobil berhasil terjual kemudian saksi Supadi diberi uang oleh sdr. Khoirun Nasihin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Jaelani mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih beserta STNKnya yang ditaksir seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaelani bin Alm. Sadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan atas mobil rental milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi sendiri yang beralamat di turut tanah Desa Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saudara Karnain datang kerumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Saksi kemudian Saudara Karnain menanyakan kepada Saksi apakah ada mobil rental



yang tidak terpakai karena ada teman Saudara Karnain yang mau meminjam selama 2 (dua) hari dan yang membawa adalah Saudara Karnain sendiri kemudian Saksi mengatakan bahwa ada mobil rental yang tidak dipakai yaitu KBM Daihatsu Xenia Nopol K-8503-ED warna putih tahun 2012 selanjutnya Saudara Karnain menghubungi Saudara Khoirun dan selang beberapa menit saudara Khoirun datang yang diantar oleh seseorang yang tidak Saksi kenal kemudian Saudara Khoirun menyatakan kepada Saksi akan meminjam mobil selama 2 (dua) hari dan yang membawa adalah Saudara Karnain dan Saudara Khoirun mengatakan apabila Saksi tidak percaya Saksi disuruh membuat surat pernyataan lalu Saksi mengatakan apabila mobil yang membawa Saudara Karnain mobil boleh dipinjam kemudian terjadi kesepakatan selanjutnya Saudara Khoirun memberikan KTPnya kepada Saksi untuk barang jaminan kemudian Saksi mengambil kunci mobil Daihatsu Xenia lalu Saksi memberikan kunci mobil tersebut kepada Saudara Karnain selanjutnya Saudara Karnain mengeluarkan dan membawa pergi mobil tersebut bersama dengan Saudara Khoirun dan untuk Sepeda Motor Saudara Karnain ditinggal di rumah Saksi selanjutnya selang 2 (dua) hari yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Saudara Khoirun datang sendiri ke rumah Saksi dan mengatakan mobil yang dipinjam belum bisa dikembalikan dan saudara Khoirun mengatakan akan menambah sewa selama 1 (satu) hari lagi dan Saudara Khoirun membayar biaya sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saudara Khoirun pulang dengan membawa pulang sepeda motor milik Saudara Karnain setelah itu pada hari jumat tanggal 8 Januari 2021 mobil xenia yang dipinjam oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak kunjung dikembalikan kemudian Saksi menghubungi Khoirun dan mengatakan mobil belum bisa dikembalikan karena mobil sudah ada muatan dan Saudara Khoirun minta perpanjangan lagi dan akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 namun sampai sekarang mobil Xenia Nopol K-8503-ED belum juga dikembalikan;

- Bahwa mobil rental yang dibawa oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah jenis KBM Daihatsu Xenia Nopol K-8503-ED warna putih tahun 2012;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha rental mobil sejak tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah Saksi sendiri selaku pemilik rental;
- Bahwa orang yang telah membawa mobil rental Daihatsu Xenia milik Saksi adalah Saudara Khoirun dan Saudara Karnain;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi mengetahui barang bukti berupa KBM Daihatsu Xenia Nopol : K-8503-ED warna putih tahun 2012 adalah mobil milik Saksi yang disewa oleh Saudara Khoirun dan Saudara Karnain;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia K-8503-ED milik Saksi tersebut ada bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) buah BPKB Nomor J03239989 atas nama Jaelani alamat Desa Jatimudo RT.03 RW.02 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi membeli mobil Daihatsu Xenia nopol K8503ED secara kredit namun saat ini sudah lunas dengan harga Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bersama dengan teman-temannya menyewa mobil Daihatsu Xenia K8503ED milik Saksi karena akan digunakan untuk bekerja yaitu digunakan untuk mencari harta karun;
- Bahwa sesuai perjanjian Terdakwa bersama dengan teman-temannya akan menyewa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa yang mengetahui pada saat Saksi memberikan kunci kepada Saudara Karnain adalah Istri Saksi yang bernama Damiasi;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xenia K8503ED kepada teman-teman Terdakwa karena pada waktu itu Saudara Karnain alias genel sendiri yang meminjam atau menyewa dan Saksi sudah mengenal Saudara Karnain pada saat sama-sama menjadi sopir;
- Bahwa barang yang digunakan jaminan teman-teman Terdakwa pada saat menyewa atau meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Saksi adalah satu buah KTP atas nama Khoirun Nasihin;
- Bahwa sampai dengan sekarang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia K8503ED yang disewa oleh teman-teman Terdakwa belum dikembalikan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor116/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol K-8503-ED yang dibawa oleh Terdakwa ada barang lain yang dibawa yaitu 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan perbuatan membawa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Daihatsu Xenia Nopol K8503ED warna putih atas Jaelani alamat Desa Jatimudo RT.03 RW.02 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dan 1 (satu) buah KTP atas nama Khoirun Nasihin merupakan mobil milik Saksi dan KTP yang digunakan jaminan oleh teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan sekali atas perbuatan yang telah dilakukan oleh teman-teman Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Supadi bin Alm Dono Legiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar semuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan dan atau penggelapan atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 nomor polisi tidak hafal;
 - Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah Saudara Jaelani yang beralamat di desa Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Jaelani yang beralamat di Desa Kaliombo RT.03 RW.02 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Saksi, Saudara Khoirun, Saudara Karnen, Saudara Ramu dan Saudara Rajani;
 - Bahwa kejadian berawal Saksi disuruh untuk mencari mobil warna putih, namun setelah Saksi mencari tidak mendapatkan, kemudian Saudara Khoirun Nasihin menyuruh Karnen alias Genel untuk mencari mobil rental. lalu sekitar pukul 11.00 WIB Saudara Karnen alias Genel menghubungi Saudara Khoirun Nasihin dan mengatakan ada mobil yang bisa di rental kemudian Saudara Khoirun Nasihin meminta Saksi untuk mengantarkan Saudara Khoirun Nasihin ke Desa Jatimudo

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Saksi kemudian menjemput Saudara Khoirun Nasihin dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan mengantarkannya sampai rumah Saudara Jaelani, dimana saat itu di rumah Saudara Jaelani sudah ada Saudara Karnen alias Genel, setelah itu saksi pulang kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi pergi ke rumah Saudara Khoirun Nasihin lagi dan Saksi melihat di rumah Saudara Khoirun Nasihin sudah ada Mobil Daihatsu Xenia warna putih sekitar pukul 19.00 WIB Mobil Daihatsu Xenia warna putih dibawa oleh Saudara Nasir ke Jatirogo Tuban dan ke Domplang untuk ritual mencari harta karun selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB Saudara Nasir pulang ke rumah Saudara Khoirun Nasihin, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saudara Khoirun Nasihin dan Rajani pergi ke Jatirogo Tuban dengan membawa Mobil Daihatsu Xenia warna putih untuk dijual, dimana saat itu yang mengendarai adalah Saudara Rajani sesampainya di Jatirogo Tuban sekira pukul 11.30 WIB berhenti di Warung kopi, lalu saudara Khoirun Nasihin menemui Saudara Ramu dan seseorang yang tidak saksi kenal, setelah itu Saudara Khoirun Nasihin bersama-sama dengan Saudara Ramu membawa Mobil Daihatsu Xenia warna putih, sedangkan Saksi dan Saudara Rajani ditinggal di Warung Kopi sekira pukul 13.00 WIB Saudara Khoirun Nasihin dan Saudara Ramu serta seseorang yang tidak saksi kenal kembali ke Warung Kopi untuk menjemput Saksi dan Saudara Rajani kemudian Saksi dan Saudara Khoirun Nasihin serta Saudara Rajani diantarkan pulang, sedangkan Mobil Daihatsu Xenia warna putih dibawa oleh Saudara Ramu dan seseorang yang tidak saksi kenal;

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman melakukan penggelapan Mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi tidak hafal milik Saudara Jaelani;
- Bahwa setahu Saksi sekarang mobil Daihatsu Xenia warna putih milik Saudara Jaelani telah dijual oleh Saudara Ramu;
- Bahwa setahu Saksi yang menggadaikan barang milik Saudara Jaelani berupa mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut adalah Saudara Khoirun Nasihin (teman saya) dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atas hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih milik Saudara Jaelani tersebut Saksi diberi uang oleh saudara Khoirun Nasihin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut saat ini sudah habis Saksi gunakan untuk makan;
- Bahwa setahu Saksi mobil Daihatsu Xenia warna putih milik Saudara Jaelani belum dikembalikan kepada Saudara Jaelani dan yang Saksi ketahui saat ini mobil tersebut dibawa oleh Saudara Ramu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman yang lain berniat untuk menjual atau menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih milik Saudara Jaelani pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pada saat di rumah Saudara Khoirun yang beralamat di Desa Langgar Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
- Bahwa waktu itu yang mempunyai ide untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih milik Saudara Jaelani adalah Saudara Khoirun Nasihin alias Mbah Run;
- Bahwa saat Saudara Khoirun menggadaikan atau menjual mobil Daihatsu xenia warna putih milik Saudara Jaelani digadaikan kepada Saudara Ramu tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Khoirun menjual atau menggadaikan mobil Daihatsu Xenia milik Saudara Jaelani tidak ijin terlebih dahulu kepada Saudara Jaelani selaku pemiliknya;
- Bahwa alamat rumah Terdakwa di Kecamatan Merak Utara Kabupaten Tuban;
- Bahwa peran Saudara Karnain yaitu mencari mobil dan membawa ke sluke, Saudara Khoirun berperan meminjam mobil Xenia dan menjual atau menggadaikan kepada Saudara Ramu sedangkan Saudara Rajani adalah orang yang membawa atau menyetir mobil Xenia tersebut dari rumah Saudara Khoirun sampai di Jatirogo;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah membawa mobil Xenia warna putih milik Saudara Jaelani bersama dengan Saudara Karnain selanjutnya menjual atau menggadaikan kepada Saudara Ramu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah untuk mendapatkan keuntungan 20 % (dua puluh) persen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor116/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karnen alias Genel bin Alm. Legiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa penipuan dan atau penggelapan atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 nomor polisi tidak hafal;
 - Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah Saudara Jaelani yang beralamat di desa Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Jaelani yang beralamat di Desa Kaliombo RT.03 RW.02 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan tersebut adalah Saudara Khoirun, Saudara Supadi, Saudara Ramu dan Saudara Rajani;
 - Bahwa awal kejadian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi datang ke rumah Saudara Khoirun di Desa Langgar Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, dan Saksi bertemu dengan Saudara Khoirun Nasihin dan Saudara Supadi dan beberapa orang lainnya saudara Khoirun menyuruh Saksi untuk mencari rental mobil yang berwarna putih, kemudian Saksi pergi ke rumah Saudara Jaelani, lalu sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bertemu dengan Saudara Jaelani di ruang tamu rumahnya, selanjutnya Saksi bertanya kepada saudara Jaelani "mobilem nganggur kak" lalu dijawab Saudara jaelani "yo nganggur" kemudian Saksi menghubungi Saudara Khoirun Nasihin untuk datang ke rumah Saudara Jaelani, lalu beberapa saat kemudian Saudara Khoirun Nasihin tiba di rumah Saudara Jaelani dengan diantarkan oleh Saudara Supadi setelah ada kesepakatan lalu Saudara Jaelani memberikan kunci kontak mobil Daihatsu Xenia warna putih kepada Saksi kemudian Saksi bersama-sama dengan Saudara Khoirun Nasihin membawa mobil tersebut ke rumah Saudara Khoirun Nasihin di Desa Langgar Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang sesampainya dirumah Saudara Khoirun Nasihin, dimana saat itu Saudara Supadi sudah berada di rumah tersebut, lalu mobil Daihatsu Xenia warna putih Saksi serahkan kepada Saudara Khoirun Nasihin selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor116/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudara Khoirun Nasihin, akan membayar sewa mobil dan mobil tersebut akan diperpanjang 2 (dua) hari, kemudian Saksi dijemput dengan menggunakan mobil, dimana di dalam mobil tersebut sudah ada Saudara Khoirun Nasihin, terdakwa Rajani, Saudara Suun sekitar pukul 16.30 WIB Saksi tiba di rumah Saudara Jaelani, lalu saudara Khoirun Nasihin masuk ke dalam rumah Saudara Jaelani sedangkan Saksi berada di luar, saat itu Saksi melihat Saudara Khoirun Nasihin memberikan uang rental kepada Saudara Jaelani selama 2 (dua) hari sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berkata "iki mobitem durung iso muleh, tambah sedino sewengi, iki sing 2 (dua) dino duik rentalane enam atus ewu setelah Saudara Khoirun Nasihin memberikan uang, lalu Saksi bersama-sama dengan Saudara Khoirun Nasihin, terdakwa Rajani, Saudara Suun pulang;

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi melakukan penggelapan Mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi tidak hafal milik Saudara Jaelani;
- Bahwa setahu Saksi sekarang mobil Daihatshu Xenia warna putih milik Saudara Jaelani telah dijual oleh Saudara Ramu;
- Bahwa setahu Saksi yang menggadaikan barang milik Saudara Jaelani berupa mobil Daihatshu Xenia warna putih tersebut adalah Saudara Khoirun Nasihin (teman saksi);
- Bahwa sampai saat ini mobil yang dibawa oleh Saudara Khoirun Nasihin belum dikembalikan kepada Saudara Jaelani;
- Bahwa benar, Saksi pernah berjanji kepada Saudara Jaelani untuk mengembalikan mobilnya yang Saksi pinjam, akan tetapi sampai saat ini Saksi tidak tahu keberadaan Saudara Khoirun Nasihin;
- Bahwa alasan Saksi ketika meminjam mobil tersebut akan digunakan untuk mengurus uang di Desa Ndoplang Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas perbuatan yang telah saksi dan teman-teman saksi lakukan Saudara Jaelani mengalami kerugian kurang lebih Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2020 pada saat berada di rumah Saudara Khoirun yang beralamat di Desa Manggar Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor116/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alamat rumah Terdakwa di Kecamatan Merak Utara Kabupaten Tuban;
- Bahwa peran Saudara Karnain yaitu mencari mobil dan membawa ke sluke, Saudara Khoirun berperan meminjam mobil xenia dan menjual atau menggadaikan kepada Saudara Ramu sedangkan Saudara Rajani adalah orang yang membawa atau menyetir mobil xenia tersebut dari rumah Saudara Khoirun sampai di Jatirogo;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah membawa mobil xenia warna putih milik Saudara Jaelani bersama dengan Saksi selanjutnya menjual atau menggadaikan kepada Saudara Ramu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sudah beberapa kali yaitu pada saat kumpul-kumpul di rumah Saudara Khoirun yang beralamat di Desa Manggar Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dan yang terakhir Terdakwa pernah bersama-sama dengan Saksi, Saudara Khoirun Nasihin dan Saudara Suun mengantarkan uang pembayaran sewa mobil kepada Saudara Jaelani sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di rumah Saudara Jaelani pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021;
- Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang keberatan adapun keberatan atas keterangan saksi yaitu Saya merasa keberatan pernah bersama-sama dengan Saudara Karnen, Saudara Khoirun Nasihin dan Saudara Suun mengantarkan uang pembayaran sewa mobil kepada Saudara Jaelani sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di rumah Saudara Jaelani pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan menjual atau menggadaikan mobil rentalan milik Saudara Jaelani tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual atau menggadaikan mobil rentalan milik Saudara Jaelani tanpa ijin pemiliknya bersama-sama dengan Saudara Khoirun Nasihin alias Mbah Run, Saudara Karnen alias Genel dan Saudara Supadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut menjual atau menggadaikan mobil rentalan Daihatsu xenia warna putih milik Saudara Jaelani pada tanggal 7 Januari 2021 Di Desa sogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Milik siapakah Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih yang dijual oleh sdr. Khoirun Nasihin bersama dengan Terdakwa dan Saudara Supadi Alias Keduk;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih dijual kepada Saudara RAMU Alamat Desa Sogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerugian yang dialami oleh Korban terhadap barang berupa 1 (Satu) Unit KBM Daihatsu Xenia Warna Putih Nopol;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Rumah Saudara Khoiron alamat Desa Langgar Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang kemudian Terdakwa diajak oleh Saudara Khoirun Nasihin Alias Mbah Run dan saudara Supadi Alias Keduk pergi ke Jatirogo Tuban dengan membawa mobil Daihatsu Xenia tersebut dan pada saat itu yang mengemudikan adalah Terdakwa sendiri, lalu sampai di Jatirogo Tuban sekira pukul 11.30 WIB dan berhenti di Warung Kopi Depan Stasiun lalu Saudara Khoirun Nasihin menemui Saudara Ramu dan Saudara Febri, kemudian Saudara Ramu bersama dengan Saudara Khoirun Nasihin Alias Mbah Run, Febri dan Marsudi membawa pergi mobil Daihatsu Xenia tersebut sedangkan Terdakwa bersama Saudara Supadi ditinggal diwarung kopi tersebut, lalu sekira pukul 13.00 WIB Khoirun Nasihin alias Mbah Run, Saudara Ramu dan Febri kembali ke warung kopi untuk menjemput Terdakwa dan Saudara Supadi Alias Keduk lalu Terdakwa, Saudara Khoirun Nasihin dan Saudara Supadi Alias Keduk diantar pulang ke Sluke oleh Saudara Ramu, dan setelah tiba di Sluke Terdakwa bersama dengan Saudara Khoirun Nasihin Alias Mbah Run dan Saudara Supadi diturunkan di Lapangan Desa Sluke kemudian mobil Daihatsu Xenia tersebut dibawa pergi oleh Saudara Ramu dan Febri kemudian Terdakwa balik lagi di Rumah Saudara Khoiron turut tanah Desa Langgar Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang sedangkan Saudara Khoirun Nasihin Alias Mbah Run bersama dengan Saudara Supadi Alias Keduk pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimanakah pembagian uang hasil penjualan mobil Daihatsu Xenia tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor116/Pid.B/2021/IPN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang hasil penjualan mobil Daihatsu Xenia tersebut;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual atau menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Terdakwa bersama-sama Saudara Khoirun Nasihin Alias Mbah Run dan Saudara Supadi;
- Bahwa Saudara Khoirun Nasihin bersama dengan Terdakwa dan Saudara Supadi menjual mobil Daihatsu Xenia tersebut kepada Saudara Ramu, Terdakwa dan teman-teman tidak memberi tahu kepada Saudara Jaelani selaku pemilik mobil Daihatsu Xenia tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB KBM Daihatsu Xenia Nopol. k-8503-ED, warna putih, tahun 2012, Noka MHKV1BA1JCK009664, Nosin : DL66672 atas nama Jaelani alamat Desa Jatimudo Rt.003 Rw. 002 kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Khoirun Nasihin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penipuan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Langgar Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan berupa Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih bersama-sama dengan sdr. Khoirun Nasihin dan saksi Supadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Jaelani telah menyerahkan kunci kontak Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih beserta STNKnya kepada saksi Karnen untuk disewa selama 2 (dua) hari oleh sdr. Khoirun Nasihin;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB sdr. Khoirun Nasihin bersama-sama dengan saksi Karnen dan Terdakwa serta sdr. Suun datang ke rumah saksi Jaelani untuk membayar biaya sewa mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun mobil belum bisa dikembalikan kepada saksi Jaelani dan diperpanjang 1 (satu) hari lagi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di Desa Langgar kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Sdr. Khoirun Nasihin Alias Mbah Run mempunyai niat untuk menjual KBM Daihatsu Xenia milik saksi Jaelani, lalu Sdr. Khoirun Nasihin Alias Mbah Run mengajak Terdakwa dan saksi Supadi untuk menjual KBM Daihatsu Xenia tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Jaelani selaku pemilik Mobil Daihatsu Xenia tersebut, setelah itu sdr. Khoirun Nasihin bersama-sama dengan saksi Supadi dan Terdakwa pergi ke Jatirogo Tuban dengan membawa Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih dimana Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa akhirnya Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED dijual oleh sdr. Khoirun Nasihin kepada sdr. Ramu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Jaelani mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih yang ditaksir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa Rajani bin Maulan sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di Desa Langgar kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Sdr. Khoirun Nasihin Alias Mbah Run mempunyai niat untuk menjual KBM Daihatsu Xenia milik saksi Jaelani, lalu Sdr. Khoirun Nasihin Alias Mbah Run mengajak Terdakwa dan saksi Supadi untuk menjual KBM Daihatsu Xenia tanpa seijin dan



sepengetahuan dari saksi Jaelani selaku pemilik Mobil Daihatsu Xenia tersebut, setelah itu sdr. Khoirun Nasihin bersama-sama dengan saksi Supadi dan Terdakwa pergi ke Jatirogo Tuban dengan membawa Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih dimana Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut;

- Bahwa akhirnya Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED dijual oleh sdr. Khoirun Nasihin kepada sdr. Ramu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua yang ada dalam unsur ini harus terpenuhi baru terbukti unsur ini, namun salah satu unsur terpenuhi maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di Desa Langgar kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Sdr. Khoirun Nasihin Alias Mbah Run mempunyai niat untuk menjual KBM Daihatsu Xenia milik saksi Jaelani, lalu Sdr. Khoirun Nasihin Alias Mbah Run mengajak Terdakwa dan saksi Supadi untuk menjual KBM Daihatsu Xenia tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Jaelani selaku pemilik Mobil Daihatsu Xenia tersebut, setelah itu sdr. Khoirun Nasihin bersama-sama dengan saksi Supadi dan Terdakwa pergi ke Jatirogo Tuban dengan membawa Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih dimana Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa akhirnya Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED dijual oleh sdr. Khoirun Nasihin kepada sdr. Ramu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Jaelani mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih yang ditaksir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama sdr. Khoirun Nasihin dan saksi Supadi menjual 1 unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih milik saksi Jaelani tanpa ada ijin dan mengakibatkan kerugian saksi Jaelani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP adalah merupakan bentuk *Deelneming* atau keturutsertaan yang menurut ketentuan-ketentuan pidana dapat digolongkan antara lain:

- a) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
- b) *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
- c) *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan;
- d) *Medeplichtigheid* ;

(vide: DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA oleh Drs. P.A.F. Lamintang Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung hal.601);

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yang *dijunctokan* dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP menempatkan peran Terdakwa dalam perkara ini sebagai orang yang menggerakkan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan unsur pasal 55 KUHP, pelaku dalam tindak pidana disyaratkan paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni sebagai orang yang melakukan dan sebagai orang yang menggerakkan orang untuk melakukan, jadi bukan ia sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain, meskipun demikian ia dianggap sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. Khoirun Nasihin dan saksi Supadi menjual 1 unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol. K 8503 ED warna putih milik saksi Jaelani tanpa ada ijin dan mengakibatkan kerugian saksi Jaelani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB KBM Daihatsu Xenia Nopol. k-8503-ED, warna putih, tahun 2012, Noka MHKV1BA1JCK009664, Nosin : DL66672 atas nama Jaelani alamat Desa Jatimudo Rt.003 Rw. 002 kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dan 1 (satu) buah KTP atas nama Khoirun Nasihin yang telah disita dari Saksi Jaelani bin Alm. Sadi merupakan milik Saksi Jaelani bin Alm. Sadi, maka dikembalikan kepada Saksi Jaelani bin Alm. Sadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rajani bin Maulan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB KBM Daihatsu Xenia Nopol. k-8503-ED, warna putih, tahun 2012, Noka MHKV1BA1JCK009664, Nosin : DL66672 atas nama Jaelani alamat Desa Jatimudo Rt.003 Rw. 002 kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Khoirun Nasihin;

Dikembalikan kepada Saksi Jaelani bin Alm. Sadi:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H., dan Iqbal Albanna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor116/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H._

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Laksita Anggrarini, S.H.